



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**PELAYANAN FARMASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemberian / penyerahan obat</li><li>2. Pemberian informasi obat<ol style="list-style-type: none"><li>a. Dosis minum obat</li><li>b. Waktu minum obat</li><li>c. Cara minum obat</li><li>d. Indikasi obat</li><li>e. Efek samping obat</li></ol></li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien sudah diperiksa di poli
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika</li><li>2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</li><li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas</li></ol>
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perugas farmasi menerima resep melalui aplikasi SIMPUS</li><li>2. Petugas farmasi mencetak resep dan etiket melalui aplikasi SIMPUS</li><li>3. Apoteker melakukan telaah resep dan melakukan validasi resep</li><li>4. Asisten apoteker menyiapkan obat sesuai resep yang telah divalidasi</li><li>5. Apoteker memanggil nomor antrian pasien sesuai resep yang telah siap untuk diserahkan</li><li>6. Apoteker melakukan identifikasi pasien dengan obat yang diserahkan tepat</li><li>7. Apoteker menyerahkan obat kepada pasien</li><li>8. Pasien pulang</li></ol>
5.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Resep Non Racikan : ≤ 10 menit</li><li>2. Resep Racikan : ≤ 15 menit</li></ol>
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Farmasi tidak dipungut biaya)
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pengaduan langsung</li><li>b. Kotak saran</li><li>c. Telepon : (0285) 421442</li><li>d. E-mail : <a href="mailto:uftpuskesmasbendan@gmail.com">uftpuskesmasbendan@gmail.com</a></li><li>e. Nomor Whatsapp : 0813-9120-0020</li><li>f. Website : <a href="https://pkm-bendan.pekalongankota.go.id">https://pkm-bendan.pekalongankota.go.id</a></li><li>g. Instagram : <a href="https://www.instagram.com/puskesmas_bendan">puskesmas_bendan</a></li><li>h. Facebook : <a href="https://www.facebook.com/puskesmas_bendan">puskesmas_bendan</a></li><li>i. Tiktok : Puskesmas Bendan</li></ol></li><li>2. Petugas mencatat semua pengaduan</li><li>3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan</li><li>4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui papan jawaban pengaduan, telepon, E-mail, whatsapp, website, instagram, facebook, tiktok pengadu yang bersangkutan</li></ol>
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meja penyerahan obat</li><li>2. Meja peracikan obat</li><li>3. Ruang tunggu pasien</li><li>4. Komputer dan Printer</li><li>5. Alat tulis kantor</li></ol>



		6. Kursi petugas farmasi 7. Alat oenghalus obat racikan (pulverizer dan mortir) 8. Kulkas penyimpanan obat 9. Dispenser 10. Lemari penyimpanan obat (tablet, sirup, salep) dan Alkes 11. Alat kelengkapan farmasi lainnya (plastik, etiket, kertas pembungkus obat racikan, alat pengepres kertas puyer, dll)
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker dengan Pendidikan S-1 Profesi Apoteker 2. Asisten Apoteker dengan Pendidikan D-3 Farmasi
10.	Jumlah Pelaksana	1. Satu orang Apoteker 2. Lima orang Asisten Apoteker
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
12.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	1. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Kota Pekalongan

Pada tanggal : 18 Maret 2024

Kepala UPT Puskesmas Bendan  
Kota Pekalongan



dr. Dita Rasnasuri

Pembina, IV/a

NIP. 19770522 201001 2 006